



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Upaya promotif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat promotif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
8. Upaya preventif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat preventif dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan yang ditujukan untuk mengurangi atau mengurangi resiko dan dampak buruk penyakit.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Germas dan untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam Germas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Pasal 4

Germas diterapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa, untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan Germas di lingkup tanggungjawabnya masing-masing sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen bangsa meliputi:
 - a. Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - b. Institusi Pendidikan;
 - c. Seluruh badan usaha;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Germas diwujudkan melalui :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan upaya preventif.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Germas di daerah Germas didaerah Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekretariat Daerah/Bapedalitbang.

BAB III

GERMAS TINGKAT KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappedalitbang yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a.menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b.mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan;
 - c.melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - d.membuat laporan pelaksanaan Germas kepada Gubernur Riau.
- (4) Forum Germas melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV

PELAKSANAAN GERMAS TINGKAT KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa, masing-masing pimpinan wilayah membentuk Forum Germas.
- (2) Forum Germas sebagai dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan yang beranggotakan Unsur Kelurahan dan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (3) Forum Germas tingkat Kecamatan Kelurahan dan Desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan Kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - d. Camat melaporkan pelaksanaan Germas kepada Bupati;
 - e. Lurah dan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Germas kepada Camat.
- (4) Forum Germas melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu bila perlu.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bappedalitbang.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah dalam Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan Germas di lingkungannya kepada Bupati melalui Bappedalitbang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 AGUSTUS 2023

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR
26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT

KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Sekretariat Daerah	Peningkatan perilaku hidup sehat	Koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kebijakan daerah untuk mendorong pelaksanaan Germas
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan perilaku hidup sehat	Koordinasi dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan gerakan masyarakat hidup sehat

3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan perilaku hidup sehat	Penerbitan Surat Edaran (SE) kepada perangkat daerah untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Surat Edaran (SE) tentang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4	Badan Pendapatan Daerah	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	a. Kajian peningkatan cukai dan pajak produk rokok dan minuman beralkohol	Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan Ppn produk rokok dan minuman beralkohol
			b. Kajian skema insentif daerah yang melaksanakan Germas	Jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Hidup Sehat secara optimal
5	Dinas Kesehatan	a. Peningkatan edukasi hidup sehat b. Peningkatan perilaku hidup sehat	a. Kampanye gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			b. Advokasi penerapan KTR	Persentase Kecamatan, desa/kelurahan yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 % (lima puluh persen) sekolah
			c. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif	a. Persentase posyandu aktif b. Persentase desa yang mengalokasikan dana

			melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	desa untuk UKBM
		c. Peningkatan aktifitas fisik	Sosialisasi gemar beraktifitas fisik	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
		d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif	a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui b. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif
		e. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Deteksi dini penyakit	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
		f. Peningkatan kualitas lingkungan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	a. Peningkatan aktivitas fisik	a. Kampanye gemar olahraga b. Fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat c. Fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat d. Penyelenggaraan <i>event</i> olahraga wisata	a. Jumlah peserta olahraga massal,petualang,tantangan dan wisata b. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi c. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan,olahraga pendidikan,olahraga rekreasi,dan olahraga prestasi d. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus e. Jumlah <i>event</i> olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata yang diselenggarakan

		b. Peningkatan kualitas lingkungan	Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)	a. Jumlah sekolah yang memiliki UKS sesuai dengan standar pelayanan
		b. Peningkatan perilaku hidup sehat	b. Penerapan KTR di sekolah c. Penerapan sekolah ramah anak d. Pendidikan keluarga untuk hidup sehat	b. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR c. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan) d. Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan keluarga untuk hidup sehat
		c. Peningkatan aktivitas fisik	Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah	a. Jumlah sekolah yang memiliki sarana olahraga b. Jumlah sekolah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga
		d. Peningkatan kualitas lingkungan	Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki sarana sanitasi
8	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Bimbingan kesehatan pra nikah	Jumlah calon pengantin yang memperoleh bimbingan kesehatan pranikah
		b. Peningkatan perilaku hidup sehat	b. Penguatan UKS di madrasah	Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik
			c. Penerapan KTR di madrasah	Jumlah madrasah yang menerapkan KTR
			d. Penguatan Pos Kesehatan Pesantren	Jumlah pesantren yang menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)

		c. Peningkatan aktivitas fisik	Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah	a. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga b. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga
		d. Peningkatan kualitas lingkungan	a. Fasilitasi rumah ibadah sehat	Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat
			b. Penyediaan sarana sanitasi di madrasah	Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi
		Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		b. Fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur
10	Dinas Perikanan	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	a. Meningkatkan konsumsi ikan b. Berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Riau terkait jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
			b. Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya

11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Peningkatan edukasi hidup sehat b. Peningkatan perilaku hidup sehat	Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi
		c. Peningkatan kualitas hidup d. Peningkatan aktivitas fisik	a. Fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah pemukiman perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan
			b. Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
		e. Peningkatan aktivitas fisik	Fasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	Luas ruang terbuka hijau diperkotaan
12	Dinas Perhubungan	Peningkatan aktivitas fisik	a. Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	a. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan b. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur bersepeda
			b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki

			<i>park and ride</i> untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil	Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas
			b. Pemanfaatan bank sampah	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan <i>extended producer responsibility</i> (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah 1 ton / hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari
			c. Peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan permukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. Peningkatan perilaku hidup sehat	Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alcohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		b. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
			b. Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk panganwajib	a. Standardisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNIwajib) b. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi garamberyodium
			c. Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami	Jumlah sosialisasi dan workshop peningkatan usia produksi makanan minuman secaraalami
			d. Penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan melalui CPPOB pada Industri Makanan, Hasil Laut danPerikanan	Jumlah kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik (CPPOB) produk makanan
			e. Sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)	Jumlah peserta sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja

	Menengah, Tenaga Kerja	Peningkatan aktivitas fisik	Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga
		Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui
		Peningkatan perilaku hidup sehat	Fasilitasi penerapan KTR di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan KTR di area kerjanya
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Peningkatan kualitas lingkungan	a. Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga miskinpedesaan b. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	a. Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK) b. Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)
		b. Peningkatan edukasi hidup sehat	Sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan(PKH)	Jumlah kegiatan sosialisasi Germas oleh pendampingPKH
		c. Peningkatan edukasi hidup sehat d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini untuk penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
		e. Peningkatan edukasi hidup sehat	Komunikasi, informasi dan	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat

			edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	
		f. Peningkatan edukasi hidupsehat	a. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada KelompokKegiatan (Poktan) Bina Keluarga Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) b. Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	a. Persentase Poktan yang mendapatkan informasi kesehatanreproduksi b. Presentase Faskes yang melakukanpromosi dan konselingkesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi danKab/Kota c. Jumlah kelompok PIK-R yang aktif mendapatkanpembinaan Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP, MOW)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan edukasi hidupsehat	Sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
			b. Pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
19	Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten	a. peningkatan aktivitas fisik; b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; c. penyediaan pangan	a. Menyusun dan menetapkan kebijakan kecamatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan	a. Surat Edaran/Himbauan/Keputusan untuk mendorong pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya

	Kepulauan Meranti	sehat dan percepatan perbaikan gizi; d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; e. peningkatan kualitas lingkungan; dan f. peningkatan edukasi hidup sehat	Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya	b. Pembentukan forum Germas di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
--	----------------------	--	--	--

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R